

ABSTRAK

- (A) Nama : Glorya Kalicya (205160228)
- (B) Judul Skripsi : Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Utilitas Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- (C) Halaman : viii + 62 + Daftar Pustaka + Lampiran + 2016
- (D) Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Pembangunan
- (E) Isi :
“Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”, Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada saat ini, Pemerintah Indonesia sedang masif dalam menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan infrastruktur, salah satu di antaranya adalah Pembangunan Utilitas Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Pembangunan Utilitas KCJB berada di wilayah Jakarta hingga Bandung. Oleh karena itu, Pemerintah menyelenggarakan Pengadaan Tanah dari wilayah Jakarta hingga Bandung agar Pembangunan Utilitas Kereta Cepat Jakarta Bandung dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengadaan tanahnya, ada hal yang menjadi halangan untuk terlaksananya Pembangunan Utilitas KCJB. Untuk itu, Undang-undang No. 2 Tahun 2012 hadir untuk memberi harapan agar Instansi yang menyelenggarakan pengadaan tanah dapat menyelesaikan konflik yang terjadi selama pelaksanaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengadaan tanah untuk Pembangunan Utilitas KCJB yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
- (F) Acuan : 11 (1986-2018)
- (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Glorya Kalicya